



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 107 /HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional diperlukan adanya pencermatan ulang terhadap pemilih ganda oleh Komisi Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa diharapkan setelah adanya Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tetang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 142/PL.01.2-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sejumlah **899.811 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas)** Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **460.044 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Puluh Empat)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 439.767 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh) pemilih, tersebar di 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang;
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 3.904 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat) TPS, yang selengkapnya sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Lembar Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan regulasi yang menimbulkan akibat pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan ketentuan yang sederhana.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
KETUA,

Ttd

AHMAD SUJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kasubbag Hukum,



Dina Kurnia Sari Utami

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR
 107 / HK.03.2- Kpt/3601/KPU-Kab/ IX/2018
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

**PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kekurangan/D esa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	ANGSANA	9	85	10.230	9.988	20.218	
2	BANJAR	11	108	12.721	11.958	24.679	
3	BOJONG	8	102	13.038	12.441	25.479	
4	CADASARI	11	104	12.477	11.522	23.999	
5	CARITA	10	105	12.885	12.557	25.442	
6	CIBALIUNG	9	87	10.924	10.316	21.240	
7	CIBITUNG	10	70	8.245	7.869	16.114	
8	CIGEUS	9	117	13.700	12.904	26.604	
9	CIKEDAL	10	109	12.428	12.033	24.461	
10	CIKEUSIK	14	189	20.613	20.369	40.982	
11	CIMANGGU	12	128	14.622	14.488	29.110	
12	CIMANUK	11	128	15.487	14.344	29.831	
13	CIPEUCANG	10	90	11.379	10.559	21.938	
14	QSATA	9	79	9.641	9.078	18.719	
15	JIPUT	13	108	12.456	12.182	24.638	
16	KADUHEJO	10	131	14.774	13.594	28.368	
17	KARANGTANJUNG	4	120	12.280	11.584	23.864	
18	KORONCONG	12	61	7.678	6.970	14.648	
19	LABUAN	9	160	19.087	18.061	37.148	
20	MAJASARI	5	160	17.876	16.095	33.971	
21	MANDALA WANGI	15	163	20.342	19.132	39.474	
22	MEKARIAYA	8	74	8.427	7.943	16.370	
23	MENES	12	118	14.459	13.630	28.089	
24	MUNJUL	9	82	9.781	9.622	19.403	
25	PAGELARAN	13	122	14.173	13.591	27.764	
26	PANDEGLANG	4	135	14.343	13.965	28.308	
27	PANIMBANG	6	149	17.729	17.454	35.183	
28	PATIA	10	95	10.700	10.541	21.241	
29	PICUNG	9	115	14.274	13.695	27.969	
30	PULOSARI	9	100	11.849	10.903	22.752	
31	SAKETI	14	131	16.737	15.886	32.623	
32	SINDANGRESMI	9	80	9.284	9.290	18.574	
33	SOBANG	8	116	13.413	13.552	26.965	
34	SUKARESMI	10	110	13.208	12.817	26.025	
35	SUMUR	7	73	8.784	8.834	17.618	
TOTAL		339	3904	460.044	439.767	899.811	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 KETUA,
 ttd
 AHMAD SUJA'I**

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 Kasubbag Hukum,

Dina Kurnia Sari Utami